

**SKRIPSI**

**UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN  
KEJAHATAN PENYEBARAN *HOAX* DI KOTA MAKASSAR**



Oleh:

**WAHYUNI**

**B111 15 033**

**DEPARTEMEN HUKUM PIDANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2019**



**HALAMAN JUDUL**

**UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN KEJAHATAN  
PENYEBARAN *HOAX* DI KOTA MAKASSAR**

**OLEH:**

**WAHYUNI**

**B111 15 033**

**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian  
Studi Sarjana Dalam Departemen Hukum Pidana  
Program Studi Ilmu Hukum**

**DEPARTEMEN HUKUM PIDANA**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

**2019**



## PENGESAHAN SKRIPSI

### UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN KEJAHATAN PENYEBARAN HOAX DI KOTA MAKASSAR

Disusun dan diajukan oleh


**WAHYUNI**  
**B111 15 033**

Telah Dipertahankan di Hadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk  
dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Bagian Hukum Pidana  
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada Hari  
Selasa, 15 Januari 2019  
Dan Dinyatakan Lulus

Panitia Ujian

Ketua

Sekretaris



Prof. Dr. M. Syukri Akub, S.H.,M.H.  
NIP. 19531124 197912 1 001



Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H.,M.H.  
NIP. 19790326 200812 2 002

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum



Dr. Maskun, S.H.,LL.M.

NIP. 19761129 1999031 005



## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi dari:

Nama : Wahyuni

Nomor Pokok : B111 15 033

Bagian : Hukum Pidana

Judul : Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan  
Kejahatan Penyebaran *Hoax* Di Kota  
Makassar.

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi.

Makassar, Desember 2018

Pembimbing I

Pembimbing II



Prof. Dr. M. Syukri Akub, SH., MH.  
NIP. 19531124 197912 1 001



Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, SH., MH.  
NIP. 19790326 200812 2 002





**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
FAKULTAS HUKUM**

Jl. Perintis Kemerdekaan KM.10 Makassar 90245 Telp/Fax : (0411)584686,587219, E-mail:hukum@unhas.ac.id

**PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI**

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : WAHYUNI  
Nomor Pokok : B11115033  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Departemen : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Kejahatan Penyebaran Hoax di Kota Makassar

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Januari 2019

a.n. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset dan Inovasi,



Prof. Dr. Hamzah Halim, SH., MH  
NIP. 19731231 199903 1 003



## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wahyuni  
Nomor Induk Mahasiswa : B111 15 033  
Jenjang Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul "Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Kejahatan Penyebaran *Hoax* di Kota Makassar" adalah BENAR merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan isi Skripsi ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 10 Desember 2018



(Wahyuni)



## ABSTRAK

**Wahyuni B11115033 Upaya Kepolisian dalam Penanggulangan Kejahatan Penyebaran Hoax di Kota Makassar** di bawah bimbingan **M. Syukri Akub** sebagai pembimbing I dan **Hijrah Adhyanti Mirzana** sebagai pembimbing II .

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui wujud tindakan pre-emptif, preventif, dan represif yang dilakukan kepolisian dalam penanggulangan kejahatan penyebaran *hoax* di Kota Makassar dan untuk mengetahui apa faktor penghambat yang dialami kepolisian dalam melakukan penanggulangan kejahatan penyebaran *hoax* di Kota Makassar.

Penelitian ini dilakukan di beberapa lokasi yaitu Polrestabes Makassar, Polda Sulsel, dan Polsek Tamalanrea. Penulis memperoleh data dengan melakukan wawancara langsung kepada pihak kepolisian sebagai narasumber, membagikan kuisisioner kepada beberapa masyarakat dan mengambil data langsung dari Polrestabes Makassar dan Polda Sulsel serta mengambil data dari kepustakaan yang relevan yaitu literatur, buku-buku, dokumen-dokumen, jurnal serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah tersebut.

Hasil penelitian yang telah dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis data kejahatan penyebaran berita *hoax* di kota makassar masih terbilang sedikit. Namun hasil survei kuisisioner membuktikan bahwa tingkat pemahaman masyarakat tentang kejahatan penyebaran *hoax* masih sangat rendah. Sehingga kepolisian tetap harus melakukan upaya penanggulangan.

(1) Wujud tindakan pre-emptif yaitu menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik seperti memberikan pemahaman bahwa kejahatan penyebaran *hoax* merupakan perbuatan yang bertentangan dengan agama karena membohongi banyak orang adalah dosa. Tindakan preventif dilakukan dengan sosialisasi yang bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang kejahatan penyebaran *hoax*, melakukan *patroli cyber*. Tindakan represif yaitu dilakukan oleh kepolisian dengan cara bekerja sama dengan pihak kejaksaan dan pengadilan sesuai dengan tugasnya masing-masing untuk menerapkan sanksi pidana berdasarkan sanksi yang diatur oleh UU. (2) faktor penghambat yang dialami kepolisian dalam penanggulangan kejahatan penyebaran *hoax* di Kota Makassar adalah faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat, faktor kehati-hatian dan faktor kemajuan teknologi.

**Kata Kunci: Kepolisian, Penanggulangan, Penyebaran Hoax.**



## ABSTRACT

**Wahyuni B11115033. Police Efforts in Crime Prevention of Spreading Hoax in Makassar City** was under the guidance of **M. Syukri Akub** as the first supervisor and **Hijrah Adhyanti Mirzana** as the second supervisor.

*This research aims to find out the forms of pre-emptive, preventive and repressive actions taken by the police in dealing with the crime of spreading hoax in Makassar City and to find out what the constraints of the police in preventing of the spreadinghoax in Makassar City*

*This research was conducted in several locations; they are Polda Sulawesi Selatan, Polrestabes Makassar, and PolsekTamalanrea. The author gained data by directly interviewing the police as interviewees, distributing questionnaires to several communities, retrieving data directly from the Polrestabes Makassar and Polda Sulawesi Selatan, and retrieving data from relevant literature such as literature, books, documents, journals, laws and regulations relating to the problem.*

*Based on research conducted, it was found that the data on the crime of the spread of hoax in Makassar city is still relatively low. However, the results of the questionnaire prove that the level of public understanding about the crime of spreading hoax is still very low. So the police still have to make prevention.*

*(1) The form of pre-emptive action is to instill good values / norms such as delivering an understanding that the crime of spreading hoax is contrary to religion because lying to many people is a sin.(2)Preventive actions are to conduct socialization about the crime of spreading hoax which aims to give understanding to the public and to apply cyber patrols. Repressive actions applied by the police are cooperating with the prosecutors and courts in accordance with their respective duties to implement criminal sanctions based on sanctions regulated by law. (3) The constraints of the police in preventingthe crime of the spreading hoaxin Makassar City are infrastructure, community, carefullness factor, and technological advancement factors.*

**Keywords: Police, Preventing, the Spread of Hoax.**



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah swt. yang telah memberi rahmat dan inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Upaya Kepolisian dalam Penanggulangan Kejahatan Penyebaran *Hoax* di Kota Makassar”. Dan tak lupa pula penulis panjatkan salam dan shalawat kepada junjungan besar kita selaku umat muslim yakni Nabi Muhammad saw., beserta keluarga dan para sahabat-sahabatnya.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa sejak awal sampai selesainya skripsi ini cukup banyak hambatan, akan tetapi dengan kemauan dan ketekunan penulis serta berkat uluran tangan dari insan-insan yang telah digerakkan hatinya oleh Sang Khaliq untuk memberikan dukungan, bantuan, dan bimbingan, sehingga segala hambatan dapat penulis atasi. Oleh karena itu, penulis menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada mereka yang telah memberikan andilnya sampai skripsi ini dapat diselesaikan.

Ucapan terima kasih dan penghargaan juga kepada :

**Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu M.A** selaku Rektor  
Universitas Hasanuddin, beserta Pembantu rektor lainnya.



2. Ibu **Prof. Farida Ptittingi, S.H., M.hum.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, beserta Pembantu Dekan lainnya.
3. Pembimbing I dan Pembimbing II Penulis, **Prof. Dr. M. Syukri Akub, S.H., M.H.** dan **Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H., M.H.** yang telah memberikan tenaga, waktu, dan pikiran, serta kesabaran dalam membimbing Penulis menyelesaikan skripsi ini, sehingga skripsi ini layak untuk dipertanggung jawabkan.
4. Tim penguji ujian skripsi, **Prof. Dr. H. M. Said Karim, S.H., M.H.** dan **Dr. Amir Ilyas, S.H., M.H.** yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir memeriksa dan dan memberikan masukan yang sangatbaik kepada penulis sehingga penulisan skripsi ini menjadi lebih baik.
5. Bapak **Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan, S.H., M.H.** selaku Ketua Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta semua dosen hukum pidana, yang telah menyalurkan ilmu pengetahuannya kepada penulis sehingga wawasan penulis bertambah mengenai hukum pidana.
6. Para Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang selama ini juga telah menyalurkan ilmu pengetahuan kepada penulis sehingga wawasan dan pengetahuan penulis bertambah dalam bidang ilmu hukum.



asumber penelitian Bapak **Aiptu Muhammad Arwal, S.H** dan Bapak **Briptu Amir, S.H.** terima kasih telah bersedia memberikan

keterangan dan informasinya kepada penulis menyangkut permasalahan skripsi ini.

8. Terkhusus kepada kedua orang tua saya Bapak **Syarifuddin, S. Pd.** Dan **Ibu Hajiba.** Saya ucapkan terima kasih karena selama ini telah memberikan semangat kasih sayang serta dukungan dan doa yang tak terhingga.
9. Terima kasih kepada saudara saya **Jumarni,S.Pd** dan **Sartika,S.Pd.** yang selama ini selalu memberikan motivasi kepada penulis.
10. Special thanks to orang terkasih **Muh. Azwar Assiddiq,S.Pd,.M. Pd.** yang selama ini selalu memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis.
11. Terima kasih Nurwani sahabat saya di kampus yang selalu setia menemani saya selama penelitian dan selalu memberikan semangat serta dukungan selama saya menyusun skripsi ini.
12. Terima kasih juga Hajwad Nurbaety, Riky Randa Mappadang, dan Ahmad Hamzah serta teman-teman seperjuangan lainnya yang selalu memberikan dukungan dan semangat kepada penulis.
13. Terima kasih teman-teman angkatan JURIS 2015 yang selalu memberikan semangat serta informasi-informasi yang berkaitan dengan penyusunan skripsi.
14. Terima kasih kepada teman-teman posko KKN angkatan 99, Desa

puseng, Kec. Camba, Kab. Maros. Yang selama ini juga selalu memberikan semangat dan dukungan kepada penulis.



15. Terima kasih untuk Pegawai Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas bantuannya selama ini.

Penulis sangat menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam skripsi ini, untuk itu penulis sangat mengharapkan kritikan dan masukan yang sifatnya konstruktif guna perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Dengan rasa syukur kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala, penulis memohon dengan ikhlas semoga pihak yang telah membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini diberikan pahala yang setimpal. Amin.

Makassar, Desember 2018

Penulis



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PENGESAHAN SKRIPSI .....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI .....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	v
ABSTRAK .....	vi
<i>ABSTRACT</i> .....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL .....	xv
DAFTAR DIAGRAM .....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN .....	xvii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Kegunaan Penelitian .....	5
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>6</b>
A. KEJAHATAN .....	6
1. Pengertian Kejahatan .....	6
2. Bentuk-Bentuk Kejahatan .....	7
3. Unsur-Unsur Pokok Kejahatan .....	9



4. Teori Kriminologi Penyebab Kejahatan.....	9
B. <i>HOAX</i> .....	17
1. Sejarah dan Pengertian <i>Hoax</i> .....	17
2. Kejahatan Penyebaran <i>Hoax</i> .....	20
C. KEPOLISIAN.....	24
1. Pengertian Polisi.....	24
2. Tugas Dan Wewenang Kepolisian.....	24
D. PENANGGULANGAN KEJAHATAN.....	28
1. Tindakan Pre-emptif .....	29
2. Tindakan Preventif.....	29
3. Tindakan Represif.....	30
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>32</b>
A. Lokasi Penelitian .....	32
B. Jenis Dan Sumber Data .....	33
C. Teknik Pengumpulan Data.....	33
D. Analisis Data .....	34
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>35</b>
A. Wujud Tindakan Pre-Emtif, Preventif, Dan Represif Yang Dilakukan Oleh Pihak Kepolisian Dalam Menanggulangi Kejahatan Penyebaran Hoax Di Kota Makassar.....	35



B. Faktor Penghambat Yang Dialami Pihak Kepolisian Dalam Melakukan Penanggulangan Kejahatan Penyebaran Hoax Di Kota Makassar .....	49
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>57</b>
A. Kesimpulan .....	57
B. Saran .....	58
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>59</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>61</b>



## DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Jumlah Kejahatan Penyebaran Hoax/Berita Bohong di Wilayah Hukum Polrestbabes Makassar dan Polda Sulsel (Tahun 2018) .....	36
----------	---	----



## DAFTAR DIAGRAM

Diagram 1. Tingkat kepemilikan akun media sosial.....	39
Diagram 2. Tingkat penggunaan media sosial sebagai sarana penyebaran berita .....	40
Diagram 3. Konfirmasi kebenaran suatu berita yang tersebar di media sosial.....	41
Diagram 4. Tingkat pemahaman masyarakat tentang kejahatan penyebaran <i>hoax</i> .....	43
Diagram 5. Tingkat pemahaman masyarakat terhadap aturan hukum penyebaran <i>hoax</i> .....	44



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Tabel Hasil Survei Kusioner.....	61
Lampiran 2. kusioner Penelitian.....	62
Lampiran 3. Surat Keterangan Meneliti.....	68



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Kemajuan teknologi membuat seseorang dengan mudah menyebarluaskan informasi kepada publik. Kecanggihan teknologi dan perkembangan sistem transportasi dan komunikasi yang menghasilkan ketergantungan antar bangsa telah mengakibatkan menciutnya dunia ini, sehingga menjelma menjadi suatu desa sejadad atau *global village*. Tidak ada satu bagian dunia pun yang terlepas dari pengamatan dan pemantauan. Dari kamar tidur seseorang dapat mengikuti peristiwa yang sedang terjadi di ujung penjuru dunia.<sup>1</sup>

Kemajuan teknologi dapat dikatakan sebagai pedang bermata dua dapat digunakan untuk tujuan baik dan jahat sekaligus.<sup>2</sup> Jika dimanfaatkan dengan baik maka akan berdampak baik misalnya penggunaan internet atau media sosial dalam hal melelakukan komunikasi jarak jauh atau melakukan pemberitaan melalui media sosial seperti *LINE, WhatsApp, Instagram, Twitter, Fecebook*, dan bentuk sosial media lainnya mengenai suatu peristiwa atau hal-hal krusial yang sedang terjadi maka orang-orang akan dengan mudah mendapatkan informasi tersebut. Namun sebaliknya jika digunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab maka akan



---

Abdul wahid dan Mohammad Labbib, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, PT Refika andung, 20015, hal. 14.  
*ibid.*

berdampak buruk pula. Seperti halnya melakukan penyebaran *hoax* di media sosial yang dapat merugikan orang-orang atau sekelompok orang.

Pada dasarnya *hoax* adalah suatu kejadian yang dibuat-buat, dengan kata lain hanyalah karangan belaka. *Hoax* biasanya diartikan sebagai berita bohong, atau tidak sesuai dengan kenyataan. karena kurangnya informasi, pengetahuan, akhirnya digembor-gemborkan, seolah-olah informasi itu benar, padahal tidak benar.<sup>3</sup>

Kejahatan penyebaran *hoax*/berita bohong adalah salah satu bentuk kejahatan *cybercrime* atau kejahatan mayantara dimana kejahatan mayantara atau *cybercrime* telah menunjukkan tampilan riilnya dalam jagad produk teknologi canggih semisal internet atau komputer. Realitas ini menunjukkan bahwa tawaran kemajuan di era globalisasi, selain mendatangkan keuntungan atau nilai-nilai positif, juga mengandung muatan yang membahayakan bagi kehidupan masyarakat dan bangsa.<sup>4</sup>

Kerugian yang dialami oleh masyarakat akibat *hoax*/berita bohong dapat berupa materil dan immateril. Kerugian materil yaitu kerugian yang dapat dihitung dengan jumlah uang, maupun bentuk harta kekayaan lainnya, sedangkan kerugian immateril misalnya waktu terbuang dengan sia-sia, menimbulkan rasa takut atau kepanikan dalam diri seseorang, tercemarnya nama baik, dan lain-lain.



---

Nur Aisyah Siddiq , "Penegakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Berita Palsu menurut Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Yang Telah Dirubah Menjadi Undang-Undang No.19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik", Lex Et Societatis , Vol. V, 2017 , hal 26.

Abdul wahid dan Mohammad Labbib, Op.Cit, hal. Xi.

Maraknya beredar *hoax*/berita bohong ini dapat berakibat buruk bagi perkembangan negara Indonesia. *Hoax*/berita bohong dapat menyebabkan perdebatan hingga bukan tidak mungkin sampai memutuskan pertemanan. Apalagi *hoax* tersebut yang mengandung SARA yang sangat rentan mengundang gesekan antar masyarakat mengganggu stabilitas negara dan kebinekaan.<sup>5</sup>

Kejahatan penyebaran *hoax*/berita bohong telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, yakni Pasal 45A ayat (1) juncto Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang selanjutnya disingkat dengan UU ITE dan diatur pula dalam Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana.

Dengan adanya peraturan tersebut seharusnya dapat mengurangi bahkan dapat meniadakan kejahatan tentang penyebaran *hoax*/berita bohong khususnya di Kota Makassar. Namun kenyataannya akhir-akhir ini sangat sering terjadi kejahatan-kejahatan penyebaran *hoax*/berita bohong di Kota Makassar yang merugikan banyak orang.

Kasus-kasus kejahatan penyebaran *hoax*/berita bohong di kota Makassar kini telah menjadi perhatian publik. Kasus-kasus penyebaran

bohong yang akhir-akhir ini sering terjadi di antaranya yaitu berita

---

Mur Aisyah Siddiq , Op.Cit, hal. 92



bohong yang isinya ingin menjatuhkan atau merusak nama baik para calon pemimpin pada saat menjelang pemilu, berita bohong tentang akan terjadinya bencana alam seperti tsunami ataupun gempa, berita bohong tentang penculikan anak, berita bohong mengenai suatu kualitas barang atau suatu harga barang yang tidak sesuai dalam penjualan *online* yang mengakibatkan kerugian dalam transaksi elektronik, dan lain-lain.

Mengingat maraknya kasus-kasus *hoax*/berita bohong maka perlu adanya penanganan yang serius oleh pihak Kepolisian yang merupakan salah satu aparat penegak hukum yang bertanggungjawab untuk menanggulangi suatu tindak pidana atau kejahatan seperti halnya kejahatan penyebaran *hoax* atau berita bohong. Kepolisian dalam hal menangani kasus langkah awal yang dilakukan adalah penyelidikan pada saat mengetahui adanya suatu kejahatan atau pada saat menerima laporan tentang adanya suatu kejahatan. Kemudian dari tahap penyelidikan akan berlanjut pada tahap penyidikan. Jadi kepolisian adalah pondasi awal dalam menangani serta menanggulangi suatu kejahatan penyebaran *hoax*.

Berdasarkan uraian di atas maka dalam penelitian ini penulis mengangkat sebuah judul penelitian tentang ***Upaya Kepolisian dalam Penanggulangan Kejahatan Penyebaran Hoax di Kota Makassar.***



## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah wujud tindakan Pre-emptif, Represif, dan Preventif yang dilakukan oleh Kepolisian dalam menanggulangi kejahatan penyebaran *hoax* di kota Makassar?
2. Apakah faktor penghambat yang dialami pihak Kepolisian dalam melakukan penanggulangan kejahatan penyebaran *hoax* di Kota Makassar?

## C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui wujud tindakan Pre-emptif, Represif, dan Preventif yang dilakukan oleh Kepolisian dalam menanggulangi kejahatan penyebaran *hoax* di kota Makassar.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat yang dialami pihak Kepolisian dalam melakukan penanggulangan kejahatan penyebaran *hoax* di Kota Makassar.

## D. Kegunaan Penelitian

1. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan acuan pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum pidana.
2. Sebagai bahan pembelajaran bagi masyarakat agar dapat terhindar dari bahaya kejahatan penyebaran *hoax*/berita bohong khususnya masyarakat daerah kota Makassar.
3. Agar dapat menambah wawasan penulis sekaligus menjadi bahan perbandingan dari hasil penelitian yang sejenis.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. KEJAHATAN

##### 1. Pengertian Kejahatan

Menurut A.S. Salam pengertian kejahatan terbagi dua yaitu:<sup>6</sup>

- a. Dari sudut pandang hukum, kejahatan adalah tingkah laku yang melanggar hukum pidana. Meskipun perbuatan seseorang itu buruk atau jahat, akan tetapi selama perbuatan itu tidak diatur atau tidak dilarang dalam peraturan perundang-undangan hukum pidana, maka perbuatan tersebut tidak dianggap sebagai suatu kejahatan. Contoh perbuatan seorang wanita yang melacurkan diri. Jika contoh tersebut diamati berdasarkan definisi kejahatan menurut hukum, perbuatan wanita itu bukan kejahatan, karena perbuatan melacurkan diri tidak dilarang dalam perundang-undangan hukum pidana (KUHP), meskipun perbuatan itu sangat jelek bila dilihat dari sudut pandang agama, adat istiadat dan lain-lainnya.
- b. Dari sudut pandang masyarakat kejahatan adalah setiap perbuatan atau tingkah laku seseorang yang melanggar norma-norma atau nilai-nilai yang ada dalam masyarakat, selama norma-norma atau nilai-nilai tersebut masih diakui atau masih hidup.

---

<sup>6</sup>.S. Alam, *Pengantar Kriminologi, Refleksi, Makassar, 2010*, hlm. 16.



Menurut pendapat W. A. Bonger<sup>7</sup> “Kejahatan merupakan perbuatan yang sangat anti sosial yang memperoleh tantangan dengan sadar dari negara yang berupa pemberian penderitaan (hukuman atau tindakan)”

## 2. Bentuk-Bentuk Kejahatan

Bonger telah membagi kejahatan sebagai berikut:<sup>8</sup>

1. Kejahatan Berdasarkan Motif pelakunya
  - a. Kejahatan ekonomi (*economic crime*), misalnya penyelundupan
  - b. Kejahatan seksual (*sexual crime*), misalnya perbuatan zinah, pasal 284 KUHP.
  - c. Kejahatan Politik, misalnya pemberontakan PKI, dll.
  - d. Kejahatan lain-lain, misalnya penganiayaan, motifnya balas dendam.
2. Kejahatan Berdasarkan Berat Ringan Ancaman Pidananya.
  - a. Kejahatan, yakni semua pasal-pasal yang disebut di dalam buku ke-II KUHP seperti pembunuhan, pencurian, dll. Golongan inilah dalam bahasa Inggris disebut *felony*. Ancaman pidana pada golongan ini kadang-kadang pidana mati, penjara seumur hidup, atau pidana penjara sementara.
  - b. Pelanggaran, yakni semua pasal-pasal yang disebut di dalam buku ke-III KUHP, seperti saksi di depan persidangan yang memakai jimat pada waktu ia harus memberi keterangan dengan bersumpah, dihukum dengan kurungan selamalamanya 10 hari atau denda. Pelanggaran disebut *misdemeanor*. Ancaman hukumannya biasanya hukuman denda saja. Contoh yang banyak terjadi misalnya pelanggaran lalu lintas.
3. Kejahatan Berdasarkan Kepentingan statistik
  - a. Kejahatan terhadap orang (*crime againts persons*), misalnya pembunuhan, penganiayaan dll.
  - b. Kejahatan terhadap harta benda (*crime againts property*) misalnya pencurian, perampokan dll.
  - c. Kejahatan terhadap kesusilaan umum (*crime againts public decency*) misalnya perbuatan cabul.

Kejahatan Berdasarkan Kepentingan pembentukan teori:

---

Muliadi, “Aspek Kriminologis Dalam Penanggulangan Kejahatan”, *Fiat Justitia Hukum* Volume 6 No. 1 Januari-April 2012, hal 6. Periksa juga R.A.Koesnoen, *Kriminologi*, Ghalia, Indonesia, 1977, hal.25  
A.S. Alam, *Op.Cit*, hlm. 21-23.



- a. *Profesional crime*, adalah kejahatan dilakukan sebagai mata pencaharian tetapnya dan mempunyai keahlian tertentu untuk profesi itu. Contoh: pemalsuan tanda tangan, pemalsuan uang, dan pencopetan.
  - b. *Organized crime*, adalah kejahatan yang terorganisir. Contoh: pemerasan, perdagangan gelap narkoba, penjualan liar. Dan pelacuran.
  - c. *Occupational crime*, adalah kejahatan karena adanya kesempatan. Contoh: pencurian di rumah-rumah, pencurian jemuran, penganiayaan, dan lain-lain.
5. Kejahatan Berdasarkan Ahli-ahli yang Menganut Aliran Sosiologi
- a. *Violent personal crime* (kejahatan kekerasan terhadap orang). Contoh, pembunuhan (*murder*), penganiayaan (*assault*) pemerkosaan (*rape*), dll.
  - b. *Occasional property crime*, (kejahatan harta benda karena kesempatan). Contoh: pencurian kendaraan bermotor, pencurian di toko-toko besar (*shoplifting*), dll.
  - c. *Occupational crime* (kejahatan karena kedudukan/jabatan). Contoh: *white collar crime* (kejahatan kerah putih), seperti korupsi.
  - d. *Political crime* (kejahatan politik). Contoh: *treson* (pemberontakan), *espionage* (spionase), *sabotage* (sabotase), *guerilla warfare* (perang gerilya), dll.
  - e. *Public order crime* (kejahatan terhadap ketertiban umum). Kejahatan ini bisa juga disebut “kejahatan tanpa korban” (*victimless crimes*): contoh pemabukan (*drunkness*), gelandangan (*vagrancy*), perjudian (*gambling*), wanita melacurkan diri (*prostitution*).
  - f. *Conventional crime* (kejahatan konvensional). Contoh: perampokan (*robbery*), penggarongan (*burglary*), pencurian kecil-kecilan (*larceny*), dll.
  - g. *Organized crime* (kejahatan terorganisir). Contoh: pemerasan (*racketeering*), perdagangan wanita untuk pelacuran (*women trafficking*), perdagangan obat bius, dll.
  - h. *Profesional crime* (kejahatan yang dilakukan sebagai profesi). Contoh: pemalsuan (*counterfeiting*), pencopetan (*pickpocketing*), dan lain-lain.



### 3. Unsur-unsur Pokok Kejahatan.

Agar suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai kejahatan perlu diketahui bahwa ada tujuh unsur pokok yang saling berkaitan yang harus dipenuhi. Ketujuh unsur tersebut adalah:<sup>9</sup>

1. Ada perbuatan yang menimbulkan kerugian
2. Kerugian yang ada tersebut telah diatur di dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP), (*asas legalitas*).
3. Harus ada perbuatan (*criminal act*).
4. Harus ada maksud jahat (*criminal intent = mens rea*).
5. Ada peleburan antara maksud jahat dan perbuatan jahat.
6. Harus ada perbauran antara kerugian yang telah diatur di dalam KUHP dengan perbuatan.
7. Harus ada sanksi pidana yang mengancam perbuatan tersebut.

### 4. Teori Kriminologi Penyebab Kejahatan

Suatu kejahatan tidak akan terjadi begitu saja, tentu ada hal-hal yang menjadi penyebab atau yang menjadi pemicu sehingga terjadi suatu kejahatan. Dalam hal mencari penyebab suatu kejahatan tentu menggunakan teori-teori. Ada beberapa teori yang menjelaskan penyebab terjadinya suatu kejahatan dalam prespektif sosiologis sebagai berikut:

#### a. Teori Anomie

Teori anomie, pertama kali diperkenalkan oleh Emile Durkeim yang

berdasarkan pada *absence of social regulation normlessness*. Teori ini tidak

ibid, hlm. 18.



lepas dari konsep Durkheim tentang manusia, yang menurutnya ditandai oleh tiga hal, yakni manusia merupakan makhluk sosial (*man is social animal*); eksistensinya sebagai makhluk sosial (*human being is a social animal*); manusia cenderung hidup dalam masyarakat dan keberadaannya sangat tergantung pada masyarakat tersebut sebagai koloni (*trending to live in colonies, and his/her survival dependent upon moral connexion*).<sup>10</sup>

Pada tahun 1938, Robert K. Merton mengadopsi konsep Emile Durkheim untuk menjelaskan perilaku menyimpang di kalangan warga kulit hitam Amerika. Merton menjelaskan bahwa di masyarakat Amerika, telah menganut sebuah prinsip bahwa cita-cita dalam mengejar kesuksesan semaksimal mungkin, dan pada umumnya yang dijadikan sebagai tolak ukur adalah harta kekayaan yang dimiliki seseorang. Untuk itu yang dimaksud, masyarakat sudah menetapkan cara-cara (*means*) tertentu yang diakui dan dibenarkan yang harus ditempuh seseorang. Namun demikian dalam kenyataannya tidak semua orang dapat mencapai cita-cita dimaksud melalui cara-cara yang telah dibenarkan tersebut. Oleh karena itu, beberapa individu-individu yang berusaha meraih cita-cita tersebut melakukan cara-cara yang menyimpang. Pada umumnya menurut Merton, orang-orang yang melakukan cara-cara yang menyimpang tersebut adalah mereka yang berasal dari masyarakat kelas bawah golongan minoritas. Penyimpangan oleh golongan ini

akan akibat dari perbedaan kondisi sosial antara mereka yang

---

ndah Sri Utari, *Aliran dan Teori dalam Kriminologi*, Thafa Media, Bantul Yogyakarta, 93.



berada pada kelas atas atau golongan elit dan mayoritas. Inilah yang menurut pandangan Merton disebut sebagai struktur masyarakat yang anomistis.<sup>11</sup>

#### **b. *Cultural Divience Theories***

Teori ini memandang kejahatan sebagai seperangkat nilai-nilai yang khas pada lower class. Proses penyesuaian diri dengan sistem nilai kelas bawah yang menentukan tingkah laku di daerah-daerah kumuh, menyebabkan benturan dengan hukum-hukum masyarakat.<sup>12</sup>

##### *1. Social Disorganization Theory*

Teori ini memfokuskan diri pada perkembangan area-area yang angka kejahatannya tinggi yang berkaiatan dengan disintegrasi nilai-nilai konvensional yang disebabkan oleh industrialisasi yang cepat, peningkatan imigrasi, dan urbanisasi.<sup>13</sup>

##### *2. Teori Asosiasi Diferensial/Differential Association*

Terdapat dua versi teori Asosiasi Diferensial. Versi pertama terdapat dalam buku *principle of criminology* edisi ketiga. Dalam karya tersebut perhatian Sutherland tertuju pada soal konflik budaya (*cultural conflict*), keberantakan sosial (*social disorganization*), serta *differential association*. Itulah sebabnya, ia menurunkan tiga pokok soal sebagai intisari teorinya:<sup>14</sup>



---

*Ibid.*  
A.S. Alam, *Op.Cit*, hlm.54.  
*Ibid.*  
Indah Sri Utari, *Op.Cit*, hlm. 90.

- a) *Any person can be trained to adopt and follow any pattern of behavior which he is able to execute.* (tiap orang akan menerima dan mengikuti pola-pola perilaku yang dapat dilaksanakan).
- b) *Failure to follow a prescribed pattern of behavior is due to the inconsistencies and lack of harmony in the influences which direct the individual.* (kegagalan mengikuti suatu pola tingkah laku (yang seharusnya) akan menimbulkan inkonsistensi dan ketidak harmonisan).
- c) *The conflict of cultures is therefore the fundamental principle in the explanaton of crime.* (konflik budaya merupakan prinsip dasar dalam menjelaskan kejahatan).

Selanjutnya, Edwin H. Sutherland<sup>15</sup> “mengartikan Differential Assiciation sebagai “*the contens of the patterns presented in association*”. Ini tidak berarti bahwa hanya pergaulan dengan penjahat yang akan menyebabkan perilaku kriminal, akan tetapi yang terpenting adalah isi dari proses komunikasi dari orang lain”.

Kemudian pada tahun 1947 Edwin H. Sutherland menyajikan versi kedua dari teori Differential Association yang menekankan bahwa semua tingkah laku atau atau perbuatan-perbuatan itu dipelajari, artinya bukan sesuatu hal yang turun temurun, tidak ada yang diturunkan berdasarkan pewarisan orang tua. Tegasnya, pola perilaku jahat atau sifat jahat tidak diwariskan tapi dipelajari melalui suatu pergaulan yang akrab. Untuk itu, Edwin.H. Kemudian menjelaskan 9 jalan proses terjadinya kejahatan:<sup>16</sup>



*Ibid*, hlm. 91.  
*Ibid*.

- a) Tingkah laku jahat itu dipelajari. Sutherland menyatakan bahwa tingkah laku itu tidak diwarisi sehingga tidak mungkin ada orang jahat secara mekanis;
- b) Tingkah laku jahat itu dipelajari dari orang-orang lain dalam suatu proses interaksi. Baik itu dari lingkup pertemanan, keluarga, dan lain-lain.
- c) Bagian yang terpenting dari tingkah laku jahat yang dipelajari, diperoleh dalam kelompok pergaulan yang akrab. Dengan demikian, komunikasi interpersonal yang sifatnya sesaat dan insidental, tidak mempunyai peranan penting dalam proses pembelajaran kejahatan tersebut.
- d) Ketika perilaku kejahatan itu dipelajari, maka yang dipelajari adalah cara melakukan kejahatan itu baik yang sulit maupun yang sederhana, bimbingan yang bersifat khusus mengenai motif, rasionalisme, serangan, dan sikap;
- e) Bimbingan yang bersifat khusus mengenai motif dan serangan itu dipelajari dari penafsiran terhadap undang-undang.
- f) Seseorang menjadi *delinkuen* karena akses pola-pola pikir yang lebih melihat aturan hukum sebagai pemberi peluang melakukan kejahatan daripada melihat hukum sebagai sesuatu yang harus diperhatikan dan dipatuhi.

asosiasi Diferensial bervariasi dalam frekuensi, durasi, prioritas, dan intensitasnya).



- h) Proses mempelajari perilaku jahat diperoleh melalui hubungan dengan pola-pola kejahatan dan mekanisme yang lazim terjadi dalam setiap proses belajar secara umum.
- i) Sekalipun perilaku jahat merupakan pencerminan dari kebutuhan umum dan nilai-nilai, namun tingkah laku kriminal tersebut tidak dijelaskan melalui kebutuhan umum dan nilai-nilai dimaksud, sebab tingkah laku non kriminal pun merupakan pencerminan dari kebutuhan umum dan nilai-nilai yang sama.

### 3. Culture Conflict Theory

Teori ini menjelaskan keadaan masyarakat dengan ciri-ciri sebagai berikut:<sup>17</sup>

- a) Kurangnya ketetapan dalam pergaulan hidup
- b) Sering terjadi pertemuan norma-norma dari berbagai daerah yang satu sama lain berbeda bahkan ada yang saling bertentangan.

Dikemukakan Thorsten Sellin. Menurut Sellin, *culture conflict* merupakan konflik dalam nilai sosial, konflik kepentingan, dan konflik norma. Sehingga, konflik yang terjadi kadang-kadang merupakan hasil sampingan dari proses perkembangan kebudayaan dan peradaban atau dapat dikatakan sebagai hasil berpindahnya norma-norma perilaku daerah/budaya satu ke budaya lain dan dipelajari sebagai konflik

al. Dalam *Culture Conflict Theory* terdiri dari teori *Sub-Culture*

---

A.S. Alam, *Op.Cit*, hlm. 59.



Pada dasarnya, teori *sub-culture* membahas dan menjelaskan bentuk kenakalan remaja serta perkembangan berbagai tipe gang. Ada dua topik yang dibahas oleh para ahli kriminologi berkaitan dengan subkultur, yaitu mereka yang mempelajari kenakalan gang dan teori-teori tentang subkultur:<sup>18</sup>

1. Teori *Delinquent Sub-Cultur*.

Dikemukakan Albert K. Cohen dalam bukunya *Delinquent Boys* (1955) yang berusaha memecahkan masalah bagaimana kenakalan *sub-culture* dimulai dengan menggabungkan prespektif teori Disorganisasi Sosial dari Shaw dan McKay, teori *Differential Association* dari Edwin, dan teori Anomie. Cohen berusaha menjelaskan terjadinya peningkatan perilaku delinquent di daerah kumuh (*slum*). Karena itu, konklusi dasarnya menyebutkan bahwa perilaku delinkuen di kalangan remaja, usia muda masyarakat kelas bawah, merupakan cermin ketidakpuasan terhadap norma dan nilai kompleks kelas menengah. Kondisi demikian mendorong adanya konflik budaya yang oleh Cohen disebut sebagai "*status frustration*". Akibatnya timbul keterlibatan lebih lanjut anak-anak kelas bawah dalam gang-gang dan berperilaku menyimpang yang bersifat "*nonutilitarium, malicious and negativistic* (tidak berfaedah, dengki, dan jahat).



Indah Sri Utari, *Op.Cit*, hlm.99.

## 2. *Teori Differential Opportunity*

Dikemukakan oleh Richard A. Cloward dan Leyoad E. Ohlin. Mereka berpendapat bahwa para remaja akan melakukan kejahatan kalau terdapat tekanan-tekanan dan ketegangan-ketegangan serta keadaan yang tidak normal.

### c. **Teori Kontrol Sosial**

Teori ini merujuk pada pembahasan *delinquency* dan kejahatan yang dikaitkan dengan variabel-variabel yang bersifat sosiologis, antara lain struktur keluarga, pendidikan, dan kelompok dominan.. salah satu tokoh dalam teori ini yaitu Albert J. Reiss yang mengemukakan tiga komponen dari kontrol sosial dalam menjelaskan kenakalan remaja yaitu:<sup>19</sup>

1. Kurangnya kontrol internal yang wajar selama masa anak-anak.
2. Hilangnya kontrol tersebut.
3. Tidak adanya norma-norma sosial atau konflik antara norma-norma dimaksud di sekolah, orang tua, atau di lingkungan dekat.

Reiss juga membedakan dua macam *control* yaitu *personal control* dan *social control*. *Personal control* adalah kemampuan seseorang untuk menahan diri untuk tidak mencapai kebutuhannya dengan cara melakukan penyimpangan terhadap norma-norma yang berlaku di masyarakat. Sedangkan *social control* adalah kemampuan kelompok



A.S. Alam, *Op.Cit*, hlm. 61

sosial dalam masyarakat untuk melaksanakan norma atau peraturan agar menjadi lebih baik.<sup>20</sup>

Selain teori penyebab kejahatan dari prespektif sosiologis dikenal juga teori penyebab kejahatan dari prespektif lain yaitu “**Teori Labeling**”. Menurut teori labeling yang menjadi permasalahan dalam pemberian label adalah adanya perasaan tidak nyaman yang dirasakan oleh si penerima label tersebut karena merasa bahwa dirinya sudah diketahui oleh semua orang bahwa dia seorang penjahat. Seseorang yang diberi label akan merasa bahwa orang di sekelilingnya telah mengetahui perbuatannya. Hal ini sering menyebabkan si penerima label merasa selalu di awasi.<sup>21</sup>

## **B. HOAX**

### **1. Sejarah dan Pengertian Hoax**

Hoax dalam Sejarah Manusia sebagai sebuah fenomena yang sedang *booming* di era informasi saat ini, eksistensinya menyebabkan ke-*chaos*-an dan berdampak besar diberbagai aspek. *Hoax* bukanlah produk baru zaman digital, kita bisa *flash back* dalam sejarah manusia dimulai dari Nabi Adam AS sebagai manusia pertama yang menjalani konsekuensi berita bohong dari syaitan. Kala itu, Adam AS mendapatkan kabar bohong dari iblis sehingga harus terusir dari surga. Kabar atau informasi yang

*hoax* tidak berhenti pada masa Nabi Adam AS saja, namun terus

---

*Ibid*, hlm. 62  
Indah Sri Utari, *Op.Cit*, hlm. 108.



berlanjut hingga masa Nabi Muhammad SAW, bahkan dalam kehidupan umat Islam di akhir zaman ini sangat marak terjadi. Bahkan seperti virus, *hoax* menjadi *viral* dan terkenal dengan dukungan perangkat teknologi yang canggih sehingga tanpa sadar, banyak orang ikut menyebarkan berita tersebut.<sup>22</sup>

Kata *Hoax* berasal dari bahasa Inggris artinya tipuan, menipu, berita bohong, berita palsu atau kabar burung. Jadi dapat dikatakan bahwa *hoax* adalah kata yang berarti ketidak benaran suatu informasi. *Hoax* bukan singkatan tetapi satu kata dalam bahasa Inggris yang punya arti sendiri. Sedangkan definisi *Hoax* menurut Wikipedia adalah: "Sebuah pemberitaan palsu adalah usaha untuk menipu atau mengakali pembaca /pendengarnya untuk mempercayai sesuatu, padahal sang pencipta berita palsu tersebut tahu bahwa berita tersebut palsu."<sup>23</sup> Menurut Robert Nares, kata *hoax* muncul sejak abad 18 yaitu "*hocus*" yang berarti permainan sulap. Sehingga *hoax* dapat diartikan sebagai ketidakbenaran suatu informasi. Pada umumnya *hoax* tersebar diawali dari perbincangan suatu berita dan menyimpulkannya tanpa ada pengetahuan berita tersebut sebelumnya. Biasanya seorang yang menyebarkan berita *hoax* secara sadar dan melakukan suatu kebohongan terhadap berita yang



---

Maya Ratna Istriyani dan Nur Huda Widiana, Op.Cit, hal. 298.  
Alief Sutantohadi Dan Rokhimatul, "*Bahaya Berita Hoax Dan Ujaran Kebencian Pada al Terhadap Toleransi Bermasyarakat*", Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol.1, 2017, hal 1.

disebarluaskan. Hal ini bertujuan menggiring opini dan kemudian membentuk suatu persepsi yang tidak berdasar dari suatu informasi.<sup>24</sup>

*Hoax* ialah “*deceive somebody with a hoax*” (memperdaya banyak orang dengan sebuah berita bohong). Ia dipahami juga dengan “*to deceive someone by making them believe something which has been maliciously or mischievously fabricated*” (memperdaya beberapa orang dengan membuat mereka percaya sesuatu yang telah dipalsukan). Sedangkan dalam bentuk kata benda, *hoax* diartikan sebagai “*trick played on somebody for a joke*” (bermain tipu muslihat dengan orang lain untuk bercanda) atau “*anything deliberately intended to deceive or trick*” (apapun yang dengan sengaja dimaksudkan untuk menipu orang lain). Adapun dalam istilah bahasa Indonesia, *hoax* merupakan kata serapan yang sama pengertiannya dengan “berita bohong.”<sup>25</sup>

*Hoax*/berita bohong merupakan imbas dari perilaku mekanis sebagai konsekuensi atas masifnya teknologi dan media sosial. Kemudahan menerima, berbagi, dan memberi komentar melalui media sosial seperti *facebook*, *twitter*, *whatsapp*s, dan sebagainya memperlihatkan bahwa informasi saling bertumpuk, berimplosif, dan bereksplosif karena direproduksi melalui *opsi share* dan *salin/copy* yang tersedia dalam sistem media sosial. Bahkan setiap orang bisa mengomentari info yang diterima itu sesuka hati tanpa konfirmasi. Fenomena ini adalah bentuk dari



---

Kemas Muslim Lhaksmana, Fhira Nhita, Ageng Budhiarto, “*Klasifikasi Pengguna Media ter Dalam Persebaran Hoax Menggunakan Metode Backpropagation*”, e-Proceeding of g : Vol.4, No.2 Agustus 2017, hal. 3083.

Luthfi Maulana, “*Kitab Suci Dan Hoax: Pandangan Alquran Dalam Menyikapi Berita*” Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya Vol. 2, No. 2, Desember 2017, hal 211.

*hyperreality* yaitu kenyataan yang berlebihan yang telah diprediksikan oleh Baudrillard puluhan tahun ketika istilah *hoax* belum dikenal. Dalam hal ini sulit membedakan mana yang riil dan bukan, atau sulit melakukan klarifikasi karena informasi saling bertumpuk satu sama lain dan sulit melacak dari mana informasi itu berawal. Otentisitas menjadi tidak jelas. Dengan bahasa yang berbeda, realitas teknologi atau *hoax*/berita bohong yang marak selama ini dapat menjelaskan implikasi dari kapitalisme lanjut dalam bahasa *Jameson*. Di mana komoditas yang ada dalam bentuk *hoax* merepresentasikan bahwa masyarakat virtual era ini abai dengan kedalaman esensi informasi (*depthlessness*) dan *ahistoris*.<sup>26</sup>

Modus para pembuat *hoax* atau berita bohong yaitu mengambil berita dari media lain (umumnya media-media *mainstream*), kemudian mengubah judul dan isinya, dan disebar ke grup-grup pertemanan di media social (*Facebook, twitter, whatsapp, path, dll*), lalu menjadi *viral* di media sosial.<sup>27</sup>

## 2. Kejahatan Penyebaran *Hoax*/Berita Bohong

Penyebaran *hoax*/berita bohong diatur dalam dalam Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana tersebut adalah sebagai berikut:<sup>28</sup>

Pasal 14

---

<sup>26</sup> Maya Ratna Istriyani dan Nur Huda Widiyana, "Etika Komunikasi Islam Dalam Menghadapi Hoax Di Ranah Publik", Jurnal Ilmu Dakwah, Vol. 36, No. 2, 2016, hal.

Tri Legionsuko1 dan Setyo Harnowo, "Dinamika Fake News Atau Hoax Sebagai Konflik Horizontal Pada Pilkada Propinsi DKI Tahun 2017", Jurnal Prodi Damai dan Konflik, Vol. 3 No. 3, Desember 2017, hal. 118.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum



(1) Barang siapa, dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggitingginya sepuluh tahun.

(2) Barang siapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan, yang dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, dihukum dengan penjara setinggitingginya tiga tahun.

Unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 14 ayat (1):

1. Barang siapa
2. Dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong
3. Dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat.

Unsur-unsur yang terdapat dalam 14 ayat (2):

1. Barang siapa
2. Menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan
3. Dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat
4. Sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong.

Pasal 15

“Barang siapa menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidaknya tidaknya patut dapat menduga, bahwa kabar demikian akan atau mudah dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggitingginya dua tahun”.

Unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 15:

1. Barang siapa

2. Menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau yang tidak lengkap



3. Sedangkan ia mengerti setidaknya-tidaknya patut menduga, bahwa kabar demikian akan atau mudah dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat.

Jika diamati isi ketentuan Pasal 14, maka yang dilarang dalam aturan tersebut adalah (akibat) menerbitkan keonaran di kalangan rakyat (*onrust verwekken*) jadi ini merupakan rumusan yang materiiil. Selanjutnya yang menjadi suatu pertanyaan bahwa apa sebenarnya yang dimaksud dengan “keonaran” itu? Seperti yang dikatakan oleh Moeljanto, bahwa keonaran adalah ketidak-tenangan dalam artikata pikiran jadi gelisah, hingga beliau lebih suka memakai istilah “kegelisahan” untuk mengartikan “*onrust*” dalam bahasa Belandanya.<sup>29</sup>

Sedangkan berdasarkan penjelasan Pasal 14 UU No. 1 Tahun 1946 yang menyatakan bahwa “Keonaran adalah lebih hebat dari pada kegelisahan dan menggoncangkan hati penduduk yang tidak sedikit jumlahnya. Kekacauan memuat juga keonaran.”

Selanjutnya dalam Pasal 15 rumusannya merupakan delik formil, karena yang dilarang adalah perbuatan menyiarkan berita bohong atau mengeluarkan pemberitahuan bohong yang dapat menimbulkan atau menerbitkan keonaran di kalangan masyarakat/rakyat. Kemudian untuk dapat memidananya maka orang yang melakukan perbuatan tersebut adalah orang dimana berita bohong yang ia sebarikan itu sepatutnya dapat



Djoko Prakoso, *Perkembangan Delik Pers Di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1988, hlm.

atau sebagaimana yang dinyatakan dalam undang-undang sendiri “ia patut dapat menduga”<sup>30</sup>

Selain ketentuan peraturan di atas kejahatan penyebaran *hoax* atau berita bohong diatur pula dalam Pasal 28 ayat (1) juncto Pasal 45A ayat (1) UU ITE sebagai berikut:<sup>31</sup>

Pasal 28 ayat (1) UU ITE menyatakan bahwa:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian dalam transaksi elektronik”.

Kemudian ancaman pidananya diatur dalam Pasal 45A ayat (1):

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 45A ayat (1):

1. Setiap orang
2. Dengan sengaja dan tanpa hak
3. Menyebarkan berita bohong dan menyesatkan
4. Mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.

UU ITE mengatur lingkup pemberitaan atau penyebaran berita bohong melalui internet. Namun sesungguhnya penyebaran berita bohong yang diatur dalam UU ITE tersebut memiliki keterbatasan yaitu terletak pada

an hukum yang hanya digantungkan pada hubungan transaksi

*Ibid.*

Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Teknologi Informasi Dan Transaksi Elektronik.



elektronik, yaitu antara produsen dan konsumen.<sup>32</sup> Sehingga diantara kedua peraturan di atas pelaku kejahatan penyebaran *hoax*/berita bohong lebih mudah dijerat Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana.

## C. KEPOLISIAN

### 1. Pengertian Polisi

Menurut W.J.S Poerwandarminta<sup>33</sup>, “memberikan arti pada kata polisi sebagai badan pemerintahan yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum seperti menangkap orang yang melanggar undang-undang atau pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan”.

Menurut Pasal 5 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2002 menyatakan bahwa:

“Kepolisian negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.”

### 2. Tugas dan Wewenang Kepolisian

Tugas dan wewenang kepolisian diatur dalam Undang-Undang No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia selanjutnya disingkat dengan UU Kepolisian sebagai berikut:<sup>34</sup>

Pasal 13

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;



<sup>32</sup>Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime) Urgensi Pengaturan Hukumnya*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm 126

Kasman Tasaripa, *Tugas Dan Fungsi Kepolisian Dalam Perannya Sebagai Penegak menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian*, Jurnal Ilmu Hukum Legal bl.1, No. 2, 2013, hlm. 3. Periksa Juga W. J. S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa* PN Balai Pustaka, Jakarta,1985, hlm. 763.

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- b. menegakkan hukum; dan
- c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

#### Pasal 14

(1) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas :

- a. melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b. menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c. membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f. melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- g. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h. menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- i. melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- j. melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- k. memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta
- l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.



## Pasal 15

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang:
  - a. menerima laporan dan/atau pengaduan;
  - b. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
  - c. mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
  - d. mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
  - e. mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
  - f. melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
  - g. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
  - h. mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
  - i. mencari keterangan dan barang bukti;
  - j. menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
  - k. mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
  - l. memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
  - m. menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.
- (2) Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang:
  - a. memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;
  - b. menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
  - c. memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;
  - d. menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;
  - e. memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;
  - f. memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan;
  - g. memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;
  - h. melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional;



- i. melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;
  - j. mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional;
  - k. melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.
- (3) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a dan d diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

#### Pasal 16

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk :
- a. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
  - b. melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
  - c. membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
  - d. menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
  - e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
  - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. mengadakan penghentian penyidikan;
  - i. menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
  - j. mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
  - k. memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
  - l. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

(2) Tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf l adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut :



- a. tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
- b. selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
- c. harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
- d. pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan
- e. menghormati hak asasi manusia.

#### D. PENANGGULANGAN KEJAHATAN

Kebijakan penanggulangan kejahatan yang dilakukan dengan menggunakan sarana penal atau hukum pidana, maka kebijakan hukum pidana khususnya pada tahap kebijakan yudikatif harus memperhatikan dan mengarah pada tercapainya tujuan dari kebijakan *social welfare* dan *social defience*. Upaya penanggulangan kejahatan telah dan terus dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat. Berbagai program dan kegiatan yang telah dilakukan sambil terus menerus mencari cara paling tepat dan efektif untuk mengatasi suatu kejahatan. Upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang kebijakan kriminal. Kebijakan kriminal itu pun tidak terlepas dari kebijakan atau upaya-upaya yang bertujuan untuk kesejahteraan sosial dan kebijakan/upaya-upaya dapat memberikan suatu perlindungan kepada masyarakat.<sup>35</sup>

Penanggulangan kejahatan menurut A.S. Salam terdiri atas tiga bagian pokok yaitu:<sup>36</sup>



<sup>35</sup> if Rohman, "Upaya Menekan Angka Kriminalitas Dalam Meretas Kejahatan Yang Terjadi syarakat", Perspektif, Vol. 21, No. 2, 2016, hlm. 132.  
<sup>36</sup> A.S. Salam, Op.Cit, hlm. 79-81.

## 1. Tindakan Pre-Emtif

Yang merupakan langkah awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif adalah menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun seseorang ingin melakukan pelanggaran/kejahatan tapi tidak ada niat untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Cara pencegahan ini berasal dari teori NKK, yaitu; Niat + kesempatan terjadi kejahatan. Contohnya, di tengah malam pada saat lampu merah lalu lintas menyala maka pengemudi itu akan berhenti dan mematuhi aturan lalu lintas tersebut meskipun pada waktu itu tidak ada polisi yang berjaga. Hal ini selalu terjadi di banyak Negara seperti Singapura, *Sydney*, dan kota besar lainnya di dunia. Jadi dalam upaya pre-emptif faktor niat tidak terjadi.

## 2. Tindakan Preventif

Upaya-upaya preventif ini merupakan langkah selanjutnya yang akan ditempuh dari upaya pre-emptif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Upaya preventif ini merupakan suatu upaya yang sangat mudah dilakukan karena dapat dilakukan oleh siapa saja bagi mereka yang dapat memberikan pengetahuan-pengetahuan tentang pencegahan suatu kejahatan. Dalam upaya preventif yang paling

kan adalah menghilangkan suatu kesempatan untuk melakukan kejahatan.



### 3. Tindakan Represif

Upaya represif merupakan upaya terakhir yang dapat kita lakukan setelah upaya pre-emptif dan preventif. Upaya represif merupakan suatu upaya yang prosedural sesuai dengan sistem hukum kita, sistem peradilan pidana kita. Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan tindakan ini disebut sebagai penegakan hukum (*law enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman sesuai dengan sanksi yang telah ditentukan. Kemudian yang dapat melakukan upaya represif ini hanya orang-orang tertentu saja. Yakni aparat penegak hukum yakni, mulai dari pihak kepolisian, kejaksaan, kehakiman, sampai lembaga pemasyarakatan.

Selain langkah preventif yang dikemukakan oleh A.S. Salam, Baharuddin Lopa juga mengemukakan langkah-langkah preventif yang dapat ditempuh dalam melakukan penanggulangan kejahatan sebagai berikut:<sup>37</sup>

1. Meningkatkan kesejahteraan rakyat untuk mengurangi suatu pelanggaran, yang dengan sendirinya akan mengurangi kejahatan.
2. Memperbaiki sistem administrasi dan pengawasan untuk mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan.
3. Peningkatan penyuluhan hukum untuk meratakan kesadaran hukum rakyat.



Baharuddin Lopa, *Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum*, Buku Kompas, Jakarta, 16-17.

4. Menambah personil kepolisian dan personil penegak hukum lainnya untuk lebih meningkatkan tindakan represif maupun preventif.
5. meningkatkan ketangguhan moral serta profesionalisme bagi para pelaksana penegak hukum.

Hoefnagels juga menjelaskan tiga upaya penanggulangan kejahatan yang dapat ditempuh dengan cara: <sup>38</sup>

Pertama, *Criminal application* atau penerapan hukum pidana, contohnya: penerapan pasal 354 KUHP dengan hukuman maksimal yaitu 8 tahun baik dalam tuntutan maupun putusnya.

Kedua, *Preventif without punishment* atau pencegahan tanpa pidana, atau disebut juga pencegahan tanpa memberikan hukuman langsung contohnya: dengan menerapkan hukuman maksimal pada pelaku kejahatan, maka secara tidak langsung memberikan prevensi (pencegahan pada publik) walaupun ia tidak dikenai hukuman atau *shock therapy* kepada masyarakat.

Ketiga, *influencing views of society on crime and punishment* atau mass media yang akan memengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan hukuman yang diberikan atau pembedanaannya lewat mass media.

contohnya: menyosialisasikan suatu undang-undang dengan memberikan

an tentang bagaimana delik itu dan ancaman hukumannya.

---

Arda Nawawi Arif, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegak Hukum dan Pembangunan* ...  
ana, Citra Aditya Bakti, 2005, hlm.2.

